

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Soekanto, 1990: 26). Oleh karena itu, kebudayaan ada jika ada pendukungnya yaitu manusia atau masyarakat, begitu juga sebaliknya tidak ada kebudayaan jika tidak ada manusia atau masyarakat pendukungnya. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009: 144).

Kebudayaan di setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari beberapa unsur yang diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok kebudayaan, yang biasa disebut *cultural universal* artinya bahwa unsur-unsur tersebut bersifat universal, yaitu dapat dijumpai pada setiap kebudayaan manapun di dunia ini. Kebudayaan yang dianggap bersifat *cultural universal* meliputi tujuh unsur kebudayaan, yaitu: (1) Sistem Religi, (2) Sistem kemasyarakatan/organisasi sosial, (3) Bahasa, (4) Sistem Pengetahuan, (5) Kesenian, (6) Sistem Mata pencaharian hidup, dan (7) Peralatan hidup dan teknologi (Koentjaraningrat, 2009:203).

Dari tujuh unsur kebudayaan yang disebutkan di atas, salah satu unsur kebudayaan dalam kehidupan masyarakat adalah sistem perkawinan sebagai sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat. Perkawinan

merupakan salah satu perilaku yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan antara pria dan wanita calon mempelai saja tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. Hanya melalui perkawinan pria dan wanita yang bersangkutan memperoleh status baru dalam masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya terutama berhubungan intim. Perkawinan menyebabkan bahwa seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita lain, tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 2008: 92).

Selain itu, perkawinan juga dianggap menjadi salah satu ritual yang memiliki nilai sakral bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya upacara-upacara adat menjelang ritus peralihan dari masa remaja ke masa hidup berkeluarga tersebut. Masyarakat menganggap bahwa upacara untuk merayakan ritus berkeluarga ini memiliki fungsi sosial yang penting bagi mereka yaitu untuk menyatakan kepada khalayak ramai tingkat hidup yang baru telah dicapai oleh individu (Koentjaraningrat, 1977: 90). Hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial dan adat istiadat di setiap daerah. Masyarakat Lubuk Pinang misalnya, memiliki beragam tradisi dalam upacara perkawinannya.

Lubuk Pinang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Bengkulu, yang terletak di perbatasan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari sejarahnya dapat dikatakan bahwa masyarakat desa Lubuk Pinang merupakan bagian dari sub kebudayaan Minangkabau. Hal ini dinyatakan juga oleh Wuisman, bahwa masyarakat Mukomuko merupakan sub kebudayaan Minangkabau (Wuisman, 1979: 4). Selain itu, menurut Yulfian bahwa daerah Minangkabau tidak hanya di daerah Sumatera Barat, namun juga termasuk daerah Bengkulu bagian Utara yaitu Mukomuko (Yulfian, 1994: 9). Dan Lubuk Pinang adalah daerah yang paling utara setelah Mukomuko dari provinsi Bengkulu.

Disamping itu, masyarakat Lubuk Pinang pun meyakini bahwa asal-usul keturunan mereka adalah berasal dari Sumatera Barat. Hal ini tentunya juga ikut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Lubuk Pinang. Dalam hal ini seperti upacara perkawinan pada masyarakat Lubuk Pinang yang menggunakan dan mengamalkan tata cara perkawinan menurut hukum agama, dan hukum adat. Yang mana sesuai dengan prinsip adat Minangkabau *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* artinya adat yang didasarkan oleh agama, yang agama tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran.

Perkawinan itu sendiri menurut adat masyarakat Lubuk Pinang adalah suatu proses kegiatan yang menjadikan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita sah menurut hukum adat istiadat dan juga sah menurut hukum agama Islam. Selain itu, pada masyarakat Lubuk Pinang perkawinan yang

boleh dilakukan adalah apabila laki-laki dan perempuannya berasal dari kaum yang berbeda (antar kaum). Misalnya laki-laki yang berasal dari kaum Caniago menikah dengan perempuan yang berasal dari kaum Melayu Tengah.

Berbicara mengenai kaum merupakan istilah dari ikatan kekerabatan/kekeluargaan pada masyarakat Lubuk Pinang. Yang mana terdapat beberapa kaum di Desa Lubuk Pinang yaitu kaum Caniago, kaum Melayu Gedang, kaum Melayu Kecil, kaum Melayu Tengah, dan kaum Berenam di hulu atau sering disebut Kaum Tokoh. Masing-masing kaum ini memiliki kepala kaumnya sendiri. Yang diangkat secara mufakat oleh keseluruhan dari kaum, yang kemudian diberi gelar *penghulu*. Di sini kepala kaum memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap apapun yang terjadi di dalam anggota kaumnya termasuk pada persoalan perkawinan. Yang mana kepala kaum lah yang mengurus dari awal sampai akhir proses upacara perkawinan pada anggota kaumnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, adapun salah satu proses upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Lubuk Pinang adalah *bekapong*. *Bekapong* merupakan salah satu tradisi dalam upacara perkawinan pada masyarakat Lubuk Pinang yang berarti mengumpulkan orang banyak. Yang mana bertujuan untuk menyampaikan undangan kepada masyarakat, memperlihatkan tanda (*tando*), serta penentuan pelaksanaan hari nikah.

Awal mula tradisi *bekapong* ini dilaksanakan tidak ada yang tahu secara pasti. Hanya saja disebutkan tradisi *bekapong* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu dan masih ada sampai sekarang.

Tradisi *bekapong* ini merupakan sebuah kebiasaan yang sudah mengakar dan dilaksanakan oleh setiap orang yang melaksanakan upacara perkawinan di desa Lubuk Pinang. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi *bekapong* pada masyarakat Lubuk Pinang ini pun sempat mengalami pergeseran dan perubahan. Meskipun demikian, hingga saat ini tradisi *bekapong* masih ada dan dipertahankan sebagai salah satu bentuk adat istiadat dan budaya mereka dengan modifikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan saat ini, tradisi *bekapong* menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan artinya tidak boleh tidak dilakukan. Dengan kata lain, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan di Desa Lubuk Pinang haruslah mengadakan tradisi *bekapong* baik itu *bekapong gedang* atau *bekapong kecil*.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tradisi *bekapong* dalam upacara perkawinan pada masyarakat Lubuk Pinang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Bekapong Gedang* (Besar), yaitu dihadiri oleh keluarga, sanak saudara, *ninik mamak*, *urang sumando* kepala kaum. Lalu tidak hanya orang-orang tersebut, masyarakat sekitar baik yang berasal dari *kaum* pihak keluarga ayah atau ibu calon mempelai wanita maupun yang tidak berasal dari *kaum*

pihak keluarga turut diundang secara langsung dari rumah ke rumah atau menggunakan undangan.

2. *Bekapong Kecil* (Kecil) yaitu hanya dihadiri oleh keluarga, sanak saudara, *ninik mamak*, *urang sumando*, kepala kaum beserta orang-orang yang berasal dari *kaum* pihak keluarga ayah dan ibu calon mempelai wanita. Untuk *bekapong kecil* tidak mengundang masyarakat yang tidak berasal dari *kaum* pihak keluarga.

Apabila tradisi *bekapong* tidak dilakukan oleh pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan di Desa Lubuk Pinang, maka akan dikenakan sanksi adat. Sanksinya yaitu berupa satu ekor kambing. Selain itu, kaum juga tidak akan membantu pekerjaan di rumah orang yang akan mengadakan perkawinan.

B. Perumusan Masalah

Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama (Soekanto, 1987: 13). Tradisi dalam pengertiannya dapat disamakan dengan adat istiadat, konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya di suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang sosial kebudayaan itu (Koentjaraningrat, 1987: 187). Dengan demikian, pengertian tradisi dapat disimpulkan menjadi suatu bentuk kegiatan atau ritual yang berlangsung secara turun-temurun, sesuai dengan bentuk kebiasaan yang melahirkan kebudayaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat.

Tradisi *bekapong* pada masyarakat Lubuk Pinang merupakan salah satu tradisi warisan dari leluhur yang dilestarikan dari generasi dahulu sampai generasi sekarang. Saat ini, tradisi *bekapong* dalam upacara perkawinan pada masyarakat Lubuk Pinang ini masih ada dan masih dilakukan.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan tradisi *bekapong* tersebut. Selain itu, karya ilmiah lain penulis ketahui tentang tradisi *bekapong* belum ada yang membahas secara mendalam.

Berangkat dari permasalahan penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan berikut ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *bekapong* dalam upacara perkawinan pada masyarakat Lubuk Pinang di Kecamatan Lubuk Pinang?
2. Apa pandangan masyarakat Lubuk Pinang mengenai tradisi *bekapong*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tradisi *bekapong* dalam upacara perkawinan pada masyarakat Lubuk Pinang di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

2. Untuk menjabarkan pandangan masyarakat Lubuk Pinang mengenai tradisi *bekapong*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan khasanah pengetahuan tentang tradisi *bekapong* dalam upacara perkawinan pada masyarakat Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Bengkulu.
2. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan menjadi tempat bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat dan memperkaya wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan peneliti.
3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan informasi dan menjadi salah satu wacana acuan dalam pelestarian inventarisasi warisan budaya masyarakat terutama bagi masyarakat Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.


E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya berpusat pada bentuk tradisi perkawinan yang ada dalam suatu daerah. Oleh karena itu banyak ditemukan penelitian yang relevan dengan fokus kajian dari penelitian ini.

Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Annur Rahman, jurusan Antropologi Universitas Andalas (2010) dengan judul *Fungsi Tradisi Ewuh Grubyukan Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Dharmasraya Asal Wonogiri*, studi kasus di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *ewuh grubyukan* merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan pada saat upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Dharmasraya asal Wonogiri. Pelaksanaan tradisi *ewuh grubyukan* dalam upacara perkawinan mempunyai fungsi sebagai pembantu dana pesta perkawinan dan menjadi ajang tempat pertemuan muda-mudi antar warga masyarakat dan menjadi ajang untuk tetap melestarikan kebudayaan asli mereka di tanah asing.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Sri Nanda, jurusan Antropologi Universitas Andalas (2009) dengan judul *Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam*, studi kasus di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengertian “Adat” oleh masyarakat di Salareh Aia merupakan suatu kegiatan atau aktivitas masyarakat yang harus melibatkan dan mengetahui *niniak-mamak*, *pangulu-pangulu*, anak-kemenakannya. Dalam upacara perkawinan di

Salareh Aia berdasarkan proses dan rangkaian upacara adatnya, ada dua bentuk upacara yang terdapat pada masyarakat Salareh Aia, yakni *baralek gadang* dan *baralek kaciak*. Dalam pelaksanaan kedua upacara tersebut terdapat proses ritual tradisi adat yang harus dijalankan seperti: perbedaan antara upacara *baralek gadang* dengan *baralek kaciak* adalah dalam *alek gadang* semua ritual upacara adat tersebut dilaksanakan, tetapi pada upacara *baralek kaciak* ritual-ritual adat *duduak pangulu* dan *mandiek anak* tidak dilaksanakan.



Penelitian relevan yang ketiga dilakukan oleh Sutikno, jurusan Sosiologi Universitas Lampung (2015) dengan judul *Perkawinan Adat Midang (Studi Tentang Perubahan Ritual-Ritual Pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Kayu Agung)*. Studi kasus di Kayu Agung, Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebiasaan hidup sehari-hari dan interaksi yang terjadi antara satu dengan yang lainnya melahirkan sebuah budaya yang melahirkan identitas dari suatu masyarakat, di mana tiap budaya itu berbeda-beda. Akan tetapi perubahan yang terjadi akibat arus perkembangan zaman ikut menggerus kebudayaan itu sendiri, sehingga mengalami perubahan dan perlahan mulai terabaikan. Di sinilah peran manusia diuji bagaimana upaya untuk melestarikan kebudayaan tersebut supaya tidak hilang sama sekali.


Penelitian relevan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Alifah Nur Rohmah, jurusan Antropologi Universitas Negeri Semarang (2009) dengan Judul *Perubahan Tradisi Ngemblok Pada Upacara Perkawinan Adat*

Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kranggan Kabupaten Rembang). Studi kasus di Kecamatan Kranggan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *ngemblok* merupakan salah satu bentuk variasi dalam pola meminang yang diwariskan oleh leluhur dari dahulu sampai sekarang. Tempat pelaksanaan tradisi *ngemblok* dilakukan pada rumah keluarga laki-laki pada malam hari.

Dari beberapa penelitian di atas, jika disimpulkan keterkaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut di atas sama-sama membahas terkait tradisi khususnya seputar perkawinan dalam berbagai daerah, serta berkaitan dengan pola pelestarian dan kekayaan budaya dalam suatu daerah terkait perkawinan. Sedangkan perbedaan beberapa penelitian di atas dengan kajian dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri adalah yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Annur Rahman yang memaparkan tentang *Fungsi Tradisi Ewuh Grubyukan Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Dharmasraya Asal Wonogiri*, studi kasus di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini membahas fungsi dan proses dari tradisi, sedangkan tradisi *bekapong* tidak membahas fungsi tradisinya. Selain itu, tradisi *ewuh grubyukan* ini dijadikan ajang berkumpul muda-mudi, sedangkan tradisi *bekapong* adalah ajang berkumpulnya masyarakat atau kaum yang mana adalah kebanyakan dari mereka bapak-bapak dan ibu-ibu.

Penelitian kedua yang dilakukan Wiwi Sri Nanda, yang memaparkan tentang *Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat Nagari Salareh Aia Kecamatan*

Palembayan Kabupaten Agam, studi kasus di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian ini memaparkan tentang adanya perbedaan antara *baralek gadang* dan *baralek kaciak*. Yang mana dalam penyelenggaraannya *baralek gadang* adalah semua ritual upacara adat dilakukan, sedangkan pada *baralek kaciak* adalah sebaliknya. Sedangkan pada tradisi *bekapong* tidak demikian, yang membedakan hanya jumlah orang yang hadir pada acara *bekapong* tersebut.



Selanjutnya penelitian yang dilakukan Sutikno, yang membahas *Perkawinan Adat Midang (Studi Tentang Perubahan Ritual-Ritual Pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Kayu Agung)*. Studi kasus di Kayu Agung, Sumatera Selatan. Penelitian ini menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada ritual-ritual upacara suatu tradisi. Analisis data nya menggunakan teknik reduksi, display, pengambilan keputusan dan verifikasi. Sedangkan pada tradisi *bekapong* tidak membahas tentang perubahan tradisinya, dan analisis datanya menggunakan teknik triangulasi sumber.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Alifah Nur Rohmah, yang berjudul *Perubahan Tradisi Ngemblok Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kranggan Kabupaten Rembang)*. Studi kasus di Kecamatan Kranggan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah adalah jelas bahwa ini membahas tentang perubahan yang terjadi pada suatu tradisi dalam upacara perkawinannya. Sedangkan tradisi *bekapong* tidak membahas tentang perubahan tradisinya, melainkan lebih fokus pada proses dari tradisi *bekapong* itu sendiri.

F. Kerangka Pemikiran

Setiap masyarakat merupakan makhluk budaya. Artinya tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Suatu masyarakat yang hidup dalam lingkungan tertentu mempunyai seperangkat aturan, nilai dan norma tersendiri yang membedakannya dengan masyarakat lain. Norma-norma tersebut terwujud dalam sikap, tindakan atau perilaku mereka. Sumber norma ini adalah kebudayaan dan seperti yang dikatakan oleh William A. Haviland bahwa kebudayaan merupakan interaksi dan adaptasi masyarakat manusia dengan lingkungannya (Haviland, 1988: 4-5).

Menurut J.J Hoenigman dalam (Koentjaraningrat, 1990: 150) kebudayaan dalam suatu masyarakat mempunyai tiga wujud kebudayaan yaitu 1) yang bersifat abstrak, yaitu berupa ide, gagasan, nilai-nilai, norma dan sebagainya; 2) yang sifatnya konkret, yaitu tindakan. Aktivitas atau tindakan ini sering pula disebut dengan sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan; 3) yang sifatnya paling konkret, yaitu artefak atau karya yang berupa hasil dari aktivitas manusia dalam masyarakat berupa benda-benda yang dapat diraba, dilihat dan lain sebagainya.

Ketiga wujud kebudayaan di atas, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang mana saling terkait satu sama lainnya. Hal ini dapat dilihat juga pada masyarakat Lubuk Pinang, yang mana adat istiadat yang mengatur dalam proses tradisi *bekapong* tersebut merupakan ide, nilai, dan norma-norma yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sedangkan

proses pada tradisi *bekapong* itu sendiri adalah aktivitas atau tindakan yang berpola yang berdasarkan adat tata kelakuan yang ada.

Adat istiadat bermanfaat sebagai pedoman tingkah laku, dan pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan atau tingkah laku manusia. Oleh karena itu, pengertian adat-istiadat dan masyarakat itu sendiri merupakan wadah kebudayaan. Kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh manusia digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku (Koentjaraningrat, 2001:14).

Salah satu perilaku yang ditimbulkan tersebut adalah perkawinan yang merupakan salah satu perilaku yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Yang mana juga merupakan salah satu perilaku yang sangat penting. Sebab perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara pria dan wanita calon mempelai yang bersangkutan saja. Melainkan perkawinan adalah hal yang berhubungan dengan kerabat, yang mana dalam penyelenggaraannya juga harus berhubungan dengan banyak orang.

Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan rumah tangga, peran suami istri saling mendorong dan saling mengisi dalam menangani berbagai pekerjaan, sehingga suatu pekerjaan itu nampak bukan suatu beban.

Selain itu, menurut adat perkawinan bertujuan untuk menyampaikan kepada orang banyak atau masyarakat bahwa seseorang tersebut akan menjalani kehidupan yang baru yaitu dari masa remaja ke masa kehidupan berumah tangga. Dan terlaksananya perkawinan itu karena telah ada persetujuan dari masyarakat yaitu dengan diadakannya ikatan perkawinan yang dilakukan.

Berbicara mengenai perkawinan, tentu tidak terlepas dari upacara-upacara yang dilakukan untuk menyelenggarakan masa peralihan dari masa remaja ke masa hidup berkeluarga tersebut. Yang mana didalamnya terdapat berbagai rangkaian proses yang mengikatnya. Dengan kata lain, terdapat tradisi yang mengatur hal tersebut. Karena di dalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain, satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia itu bertindak terhadap lingkungannya, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam suatu tradisi terdapat sistem yang mengikat yang memiliki norma-norma. Hal ini bertujuan untuk mengatur sanksi yang akan diterapkan apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan pada tradisi tersebut.

Menurut simanjuntak, tradisi adalah sebagian unsur dari sistem budaya masyarakat. Tradisi merupakan suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang, yang telah menjalani waktu ratusan tahun dan tetap dituruti oleh mereka-mereka yang lahir belakangan (Simanjuntak, 145: 2016).

Pengertian lain tradisi adalah berasal dari Bahasa Latin yaitu *tradition* artinya diteruskan atau kebiasaan (Maulana, 2014). Secara sederhana, pengertian tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama yang telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat biasanya dari suatu negara, kebudayaan atau agama yang sama. Salah satu hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya secara turun temurun baik itu melalui lisan atau tulisan (Maulana, 2014).

Bekapong pada masyarakat Lubuk Pinang adalah salah satu upacara perkawinan yang telah dilakukan secara turun temurun. Upacara yang dilaksanakan adalah untuk menandai suatu peralihan tingkatan kehidupan yang mana pelaksanaannya tidak terlepas dari campur tangan orang banyak.

Selain itu, *bekapong* sebagai salah satu tradisi yang ada pada masyarakat Lubuk Pinang ini merupakan ketentuan adat Lubuk Pinang yang mana harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam setiap upacara perkawinannya. Dalam hal ini, menimbulkan pandangan yang berbeda-beda dalam masyarakatnya.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang yang terletak di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Desa Lubuk Pinang ini adalah karena desa Lubuk Pinang merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih dan tetap

melaksanakan tradisi *bekapong* dalam proses pelaksanaan perkawinan. Dibandingkan dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Lubuk Pinang, tradisi *bekapong* sudah sangat jarang dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan peneliti dengan alasan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2010: 14). Selain itu, Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang melakukan penelitian langsung secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu serta dengan pengamatan obyek. Menurut Bogdan & Taylor yang dikutip dalam Kriyantono (2009), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Untuk itu dibutuhkan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian kualitatif lebih dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau pemahaman mengenai gejala dari perspektif subjek atau si pelaku (Pawito, 2007: 44). Penelitian ini digunakan agar peneliti mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tradisi *bekapong* sebagai bentuk kebudayaan masyarakat Lubuk Pinang.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, pemilihan informan yang digunakan di sini adalah teknik penarikan informan melalui *purposive* yaitu penarikan informan yang ditetapkan dan dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan penelitian. Seperti yang dikatakan Koentjaraningrat yang dimaksud dengan *purposive* adalah bahwa penelitian telah menentukan informan dengan anggapan/pendapatnya sendiri sebagai sampel penelitian (Koentjaraningrat, 1980: 153-154).

Peneliti menggunakan teknik *purposive* dengan maksud melakukan pemilihan informan/orang-orang yang dianggap mampu dan relevan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Yang mana informan tersebut dibagi menjadi dua golongan yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah orang yang memiliki pengetahuan luas dan yang memiliki pengaruh besar terhadap masalah yang ada dalam masyarakat yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam hal ini yang dianggap dan diyakini memiliki pengetahuan luas tentang tradisi *bekapong* dalam perkawinan masyarakat Lubuk Pinang ini adalah mereka para pemuka adat seperti kepala kaum dan ketua adat. Sedangkan Informan biasa adalah anggota masyarakat yang tahu tetapi belum pernah melakukan tradisi ini dan juga masyarakat yang bahkan terlibat langsung dengan aktivitas perkawinan tersebut dengan kata lain masyarakat yang sudah pernah mengawinkan anak kemenakannya yang dalam perkawinannya menggunakan tradisi *bekapong*. Berikut nama-nama informan yang telah penulis wawancarai :

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1	AM	Laki-laki	46 tahun	Petani (Kepala Kaum)
2	NS	Perempuan	58 tahun	IRT
3	GS	Laki-laki	63 tahun	Ketua Adat
4	AS	Perempuan	57 tahun	IRT
5	S	Laki-laki	46 tahun	Pedagang (Kepala Kaum)
6	YO	Perempuan	31 tahun	IRT
7	MB	Perempuan	46 tahun	IRT
8	SY	Perempuan	43 tahun	IRT
9	LS	Perempuan	40 tahun	IRT
10	LW	Laki-laki	39 tahun	Pedagang
11	SP	Laki-laki	48 tahun	Petani (Kepala Kaum)
12	IZ	Laki-laki	42 tahun	Polisi

Sumber: Data Primer 2018

Informan di atas terbagi ke dalam informan kunci dan informan biasa. Adapun informan kuncinya adalah AM (46 tahun), GS (63 tahun), S (46 tahun) dan SP (48 tahun). Sedangkan informan biasa diantaranya NS (58 tahun), AS (57 tahun), MB (46 tahun) dan SY (43 tahun), adalah informan yang pernah mengadakan tradisi *bekapong*. Selanjutnya YO (31 tahun), LS (40 tahun), LW (39 tahun) dan IZ (42 tahun) juga yang pernah hadir dan ikut dalam tradisi *bekapong*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fathoni, 2006:104). Dalam hal ini penulis mendatangi keluarga yang akan melaksanakan tradisi *bekapong* dan kemudian mengamati langsung proses tata cara yang dilakukan oleh informan tentang tradisi *bekapong* pada masyarakat Lubuk Pinang.

b. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua, yaitu: wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, sering disebut wawancara mendalam (*indepth interview*), wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*opened interview*).

Sifat wawancara mendalam ini menggunakan jenis wawancara terbuka. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan bukan pertanyaan dengan jawaban yang baku. Dalam hal ini, pelaksanaan

tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. sehingga jawaban yang keluar lebih natural dan secara spontan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan pewawancara. Dengan ini diharapkan pewawancara dapat memperoleh data primer yang lebih mendalam.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan proses untuk melihat kembali data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud dalam bentuk tertulis atau rekaman suara. Pengumpulan data dokumen merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data yang berisi sejumlah fakta yang berbentuk dokumen. Data yang diperoleh digunakan sebagai pelengkap data penelitian, data penunjang dari hasil wawancara dan observasi. Dalam teknik ini, peneliti mendapatkan data-data yang berupa dokumentasi foto dan rekaman hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang ada sebagai kelengkapan penelitian.

5. Analisis Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2010: 99).

Kesimpulan dalam penelitian ini pun akan dinyatakan dalam bentuk kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi tersebut berupa makna atau arti yang penulis olah dari data-data yang telah dikumpulkan. Agar kesimpulan yang

dihasilkan tepat dan sesuai. Penelitian akan memverifikasi kesimpulan tersebut selama pelaksanaan kegiatan penelitian.

Penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 1995: 178).

Denzin (dalam Moleong, 1995), membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Yang mana teknik triangulasi sumber menurut Patton (dalam Bungin, 2007: 257), dapat dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Penelitian ini akan melakukan triangulasi sumber dengan cara mengkonfirmasi hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang bertentangan serta membandingkannya dengan sumber- sumber lain. Jika ditemukan perbedaan informasi dalam data penelitian yang telah di olah, maka peneliti akan melakukan *cross check* (menginformasikan data tersebut), sampai tidak ada lagi perbedaan atau tidak ada lagi yang perlu untuk dikonfirmasi. Penggunaan teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber peneliti

gunakan demi mendapatkan hasil yang terverifikasi dan valid sehingga nantinya hasil penelitian yang ada dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, serta dapat dijadikan rujukan dalam ilmu pengetahuan.

